



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI BABON DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Sungai Babon dan beberapa anak sungainya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestarian fungsinya sesuai prinsip keberlanjutan guna kesejahteraan masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan air dan menunjang kehidupan masyarakat pada wilayah yang dilaluinya;
  - b. bahwa Sungai Babon merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Babon yang berada di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kabupaten Demak, berpotensi mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemanfaatannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Babon Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan



atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI BABON DI PROVINSI JAWA TENGAH.

\*

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati Semarang, Bupati Demak dan Walikota Semarang.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Sungai Babon adalah sungai termasuk anak sungainya yang merupakan bagian dari DAS Babon yang melintasi wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
12. Anak Sungai Babon yang selanjutnya disebut anak sungai adalah sungai – sungai yang mengalir ke Sungai Babon.
13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak - anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
14. Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui satu outlet/tempat/ peruntukan.
15. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
16. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.
17. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.



18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Program Aksi DAS Babon adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Babon.
21. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
23. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
24. Kelas III adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
25. Kelas IV adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
26. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
27. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Babon.
28. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
29. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
30. Segmen Sungai Babon yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Babon yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.
31. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

BAB II  
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Sungai Babon dan DAS Babon yang berada di Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kota Semarang;
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten/Kota dalam hal :
  - a. pemanfaatan air Sungai Babon agar sesuai dengan peruntukannya;
  - b. upaya pengendalian pencemaran air di Sungai Babon yang berada di Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kota Semarang; dan
  - c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Sungai Babon yang berada di Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kota Semarang termasuk dalam bagian wilayah DAS Babon.
- (3) Tujuan penetapan peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Babon adalah untuk menjaga kelestarian fungsi air dan pemulihan kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III  
SEGMENT SUNGAI BABON  
Pasal 3

- (1) Sungai Babon dibagi dalam 8 (delapan) segmen, yang terdiri dari :
  - a. Segmen I : Dusun Jleper, Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 6' 9.98''$  LS dan  $110^{\circ} 26' 45.41''$  BT sampai dengan Jembatan Mluweh, Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 5' 20.71''$  LS dan  $110^{\circ} 27' 11.03''$  BT sepanjang 16,028 km;
  - b. Segmen II : Jembatan Mluweh, Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 5' 20.71''$  LS dan  $110^{\circ} 27' 11.03''$  BT sampai dengan Jembatan Meteseh, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 4' 4.54''$  LS dan  $110^{\circ} 28' 25.35''$  BT sepanjang 5,225 km
  - c. Segmen III : Jembatan Meteseh, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 4' 4.54''$  LS dan  $110^{\circ} 28' 25.35''$  BT sampai dengan Bendung Pucang Gading, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 2' 26.07''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 2.03''$  BT sepanjang 5.949 km;
  - d. Segmen IV : Bendung Pucang Gading, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 2' 26.07''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 2.03''$  BT sampai dengan Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 1' 2.86''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 18.60''$  BT sepanjang 4.727 km;
  - e. Segmen V : Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 1' 2.86''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 18.60''$  BT sampai dengan Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan koordinat  $7^{\circ} 0' 4.87''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 41.75''$  BT sepanjang 2.179 km;





- f. Segmen VI : Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan koordinat  $7^{\circ} 0' 4.87''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 41.75''$  BT sampai dengan Jembatan Kudu, Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 58' 28.74''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 50.79''$  BT sepanjang 3.438 km;
  - g. Segmen VII : Jembatan Kudu, Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 58' 28.74''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 50.79''$  BT sampai dengan Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 57' 31.27''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 53.5''$  BT sepanjang 1.811 km; dan
  - h. Segmen VIII : Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 57' 31.27''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 53.5''$  BT sampai dengan Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 17.30''$  LS dan  $110^{\circ} 27' 53.10''$  BT sepanjang 5.322 km.
- (2) Segmen Sungai Babon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta Segmen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KELAS AIR, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG**  
**BEBAN PENCEMARAN**

Bagian Kesatu  
Kelas Air  
Pasal 4

- (1) Kelas air untuk Sungai Babon pada setiap Segmen sebagai berikut:
- a. Segmen I sampai dengan segmen III, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II; dan
  - b. Segmen IV sampai dengan segmen VIII, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas III.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. rencana pendayagunaan air;
  - b. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (3) Klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicapai melalui:
- a. penetapan Mutu Air Sasaran; dan
  - b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Babon.
- (4) Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Mutu Air Sasaran  
Pasal 5

- (1) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Babon.
- (2) Kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Babon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan data seri kondisi kualitas air Sungai Babon.
- (3) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasi mutu air sasaran Sungai Babon ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Segmen I sampai dengan segmen IV, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas III;
  - b. Segmen V sampai dengan segmen VIII, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas IV.
- (4) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon.

Bagian Ketiga  
Daya Tampung Beban Pencemaran  
Pasal 6

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Babon dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk :
  - a. penetapan pembatasan jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diizinkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
  - b. penetapan pembatasan jenis, sifat, dan jumlah buangan limbah yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
  - c. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati/Walikota;
  - d. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air oleh Bupati/Walikota;
  - e. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
  - f. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
  - g. penetapan mutu air sasaran;
  - h. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
  - i. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan.

- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Babon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

### Bagian Kesatu Pengelolaan Kualitas Air Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Babon beserta anak-anak sungainya dilaksanakan melalui program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon yang dilakukan pada setiap Segmen Sungai.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

### Pasal 8

- (1) Program aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8.

### Bagian Kedua Pemantauan Kualitas Air Pasal 10

- (1) Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Babon dilakukan pada 9 (sembilan) lokasi titik pantau yaitu :

- a. Lokasi pemantauan I : Dusun Jleper, Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 6' 9.98''$  LS dan  $110^{\circ} 26' 45.41''$  BT;
  - b. Lokasi pemantauan II : Jembatan Mluweh, Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 5' 20.71''$  LS dan  $110^{\circ} 27' 11.03''$  BT;
  - c. Lokasi pemantauan III : Jembatan Meteseh, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 4' 4.54''$  LS dan  $110^{\circ} 28' 25.35''$  BT;
  - d. Lokasi pemantauan IV : Bendung Pucang Gading, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 2' 26.07''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 2.03''$  BT;
  - e. Lokasi pemantauan V : Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan koordinat  $7^{\circ} 1' 2.86''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 18.60''$  BT;
  - f. Lokasi pemantauan VI : Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan koordinat  $7^{\circ} 0' 4.87''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 41.75''$  BT;
  - g. Lokasi pemantauan VII : Jembatan Kudu, Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 58' 28.74''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 50.79''$  BT;
  - h. Lokasi pemantauan VIII : Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 57' 31.27''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 53.5''$  BT;
  - i. Lokasi pemantauan IX : Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 17.30''$  LS dan  $110^{\circ} 27' 53.10''$  BT.
- (2) Lokasi pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Babon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk peta lokasi pemantauan kualitas air sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Babon pada setiap koordinat titik pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.
  - (4) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan kualitas air dan debit air pada anak-anak Sungai Babon paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.
  - (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan pada setiap segmen sungai.
  - (6) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Babon termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai batasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (7) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Babon termasuk anak sungai digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 11

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon, masyarakat berhak:
- mengetahui rencana program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon;
  - menikmati pertambahan nilai pemanfaatan sungai atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon; dan/atau
  - mengajukan keberatan atas terjadinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Babon kepada pejabat yang berwenang pada setiap Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 12

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon, masyarakat wajib:
- mentaati pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon; dan
  - mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi dan izin lingkungan.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Peran Serta Masyarakat

##### Pasal 13

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon, peran serta masyarakat dapat dilakukan pada tahap :
- perencanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon;
  - pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon; dan/atau

- c. monitoring, dan evaluasi program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN**  
**PELAKSANAAN PROGRAM AKSI DAS BABON**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi**  
**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon kepada :
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
  - d. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon kepada:
- a. Kecamatan;
  - b. Kelurahan dan Pemerintah Desa;
  - c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
  - d. Masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Babon, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengadakan kerjasama dengan :
- a. Pemerintah Pusat;

- b. Perguruan Tinggi;
  - c. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
  - d. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Januari 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH.

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO ~~KARTO~~ SOEDARMO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN  
 KUALITAS AIR SUNGAI BABON  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA SEGMENTASI SUNGAI BABON



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN  
 KUALITAS AIR SUNGAI BABON  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

KELAS AIR DAN MUTU AIR SASARAN

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan : Susukan, Beji, Kalirejo, Desa : Mluweh, Kalongan, Kawengen, Kalikayen, Leyangan. Kecamatan Bergas, Desa : Gondoriyo Kecamatan Ungaran Barat , Kelurahan : Bandarjo  Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik , Kelurahan : Pudukpayung, Jabungan	II	III	Cemar Ringan	III
2	II	Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan : Jabungan, Gedawang, Banyumanik, Pedalangan, Srandol Wetan, Padangsari Kecamatan Tembalang, Kelurahan : Meteseh, Kramas, Rowosari Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, Desa : Banyumeneng	II	III	Cemar Sedang	III
3	III	Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen Desa : Kebon batur, Batarsari, Banyumeneng Kota Semarang Kecamatan Banyumanik	II	III	Cemar Ringan	III

1	2	3	4	5	6	7
		Kelurahan : Pudakpayung, Sron dol Wetan, Sron dol Kulon, Sumurboto, Ngesrep Kecamatan Tembalang Kelurahan : Rowosari, Kramas, Meteseh, Sendangmulyo, Mangunharjo, Sambiroto, Bulusan, Tembalang				
4	IV	Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan Kelurahan : Plamongansari, Pedurungan Kidul Kecamatan Tembalang Kelurahan Kedungmundu	III	IV	Cemar Ringan	III
5	V	Kabupaten Demak, Kec. Mranggen Desa : Waru, Menur, Jamus, Ngemplak, Bandungrejo, Mranggen, Batusari, Brumbung Kota Semarang Kec. Pedurungan Kelurahan : Tlogomulyo, Pedurungan Lor, Plamongansari, Penggaron Kidul Kec. Genuk Kelurahan : Penggaron Lor	III	IV	Cemar Sedang	IV
6	VI	Kota Semarang Kecamatan Genuk Kelurahan Sembungharjo, Penggaron Lor, Bangetayu Wetan Kecamatan Pedurungan Kelurahan Tlogomulyo Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen Desa : Wringinjajar, Waru, Menur, Jamus Kecamatan Sayung Desa : Jetaksari	III	IV	Cemar Ringan	IV
7	VII	Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Desa : Jetaksari, Kalisari Kota Semarang Kecamatan Genuk	III	IV	Cemar Ringan	IV

1	2	3	4	5	6	7
		Kelurahan : Banjardowo, Kudu, Karangroto, Genuksari, Bangetayu Kulon, Sembungharjo, Penggaron Lor, Bangetayu Wetan				
8	VIII	Kabupaten Demak Kecamatan Sayung Desa : Bedono, Sriwulan, Purwosari, Kalisari, Sayung, Kecamatan Genuk Kelurahan Banjardowo, Kudu, Karangroto, Trimulyo	III	IV	Cemar Ringan	IV

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN  
 KUALITAS AIR SUNGAI BABON  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROGRAM AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEGMENT	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PENANGGUNG JAWAB		
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6
Segmen I Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan : Susukan, Beji, Kalirejo Desa : Mluweh, Kalongan, Kawengen, Kalikayen, Leyangan, Kecamatan Bergas, Desa : Gondoriyo Kecamatan Ungaran Barat , Kelurahan : Bandarjo  Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik , Kelurahan : Pudakpayung, Jabungan	a. Perubahan tata guna lahan hutan menjadi lahan pertanian dan non pertanian/permukiman b. Erosi dan longsor akibat pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi yang mengakibatkan dan penyempitan alur sungai pada segmen tengah dan hilir c. Pengikisan tebing sungai d. Pembuangan limbah air limbah dari aktifitas permukiman	a. Konservasi secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi; b. Pelatihan pengelolaan daerah tangkapan air untuk masyarakat disampaikan melalui jaringan model Desa Konservasi; c. Memperkuat kelembagaan untuk koordinasi antar pemerintah daerah dan organisasi pengelola wilayah sungai dalam rangka pengelolaan daerah tangkapan air. d. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; e. Normalisasi sungai; f. Pembangunan bronjong/talud pada tebing sungai g. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini; h. Fasilitasi pembangunan IPAL Komunal	a. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana b. BP DAS HL Pemali Jratun c. Perum Perhutani Divisi Regional Jateng.	Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang: 1) lingkungan hidup, 2) ketutanan; 3) pertanian; 4) pengelolaan sumber daya air; 5) cipta karya; 6) tata ruang; dan 7) pendidikan.	a. Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Semarang yang bertanggung jawab di bidang: 1) Pertanian; 2) lingkungan hidup; 3) pekerjaan umum; 4) pendidikan.  b. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang yang bertanggung jawab di bidang: 1) pekerjaan umum; 2) pertanian; 3) lingkungan

4

1	2	3	4	5	6
<p>Segmen II Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan : Jabungan, Gedawang, Banyumanik, Pedalangan, Srandol Wetan, Padangsari Kecamatan Tembalang, Kelurahan : Meteseh, Kramas, Rowosari Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, Desa : Banyumeneng</p>	<p>penduduk e. Pembuangan sampah ke Sungai</p> <p>a. Menurunnya muka air Sungai Babon pada saat musim kemarau b. Penyempitan dan pendangkalan sungai oleh sedimen yang mengakibatkan daya tampung sungai berkurang c. Pembuangan limbah air dari aktifitas pemanfaatan lahan untuk sawah dan tegalan d. Pemanfaatan air pada anak sungai babon untuk MCK e. Pendirian bangunan liar di bantaran sungai f. Penambahan liar</p>	<p>limbah domestic; i. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3R maupun pengembangan bank sampah; j. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah; k. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.</p> <p>a. Konservasi secara Vegetatif dan sipil teknis pada Daerah Tangkapan Air untuk mencegah fluktuasi debit air S. Babon antara musim kemarau dan penghujan b. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; c. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; d. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik; e. Pengerukan dan normalisasi sungai f. Sosialisasi pelarangan pendirian bangunan liar di bantaran sungai g. Pentertiban terhadap bangunan liar di bantaran sungai h. Larangan pengambilan mineral secara liar dan penegakan hukum l. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini; m. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah; n. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.</p>	<p>a. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana b. BP DAS HL Pemali Jratun c. Perhutani Divisi Regional</p>	<p>Organisasi Daerah bertanggung jawab di bidang: 1) lingkungan hidup; 2) kehutanan; 3) pertanian; 4) cipta karya; 5) tata ruang; 6) pengelolaan sumber daya air, ESDM; 7) pendidikan; 8) Satpol PP</p>	<p>hidup; 4) pendidikan.</p> <p>a. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang: 1) Pertanian; 2) pengelolaan sumber daya air dan ESDM; 3) lingkungan hidup; 4) tata kota, perumahan; 5) pendidikan.</p> <p>b. Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Demak yang bertanggung jawab dibidang: 1) Pertanian; 2) pekerjaan umum; 3) perumahan, 4) ESDM; 5) lingkungan</p>



1	2	3	4	5	6
<p>Segmen III Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen Desa : Kebon Batur, Batarsari, Banyumeneng Kota Semarang Kecamatan Banyumanik Kelurahan : Pudukpayung, Srandol Wetan, Srandol Kulon, Sumurboto, Ngesrep Kecamatan Tembalang Kelurahan : Rowosari, Kramas, Meteseh, Sendangmulyo, Mangunharjo, Sambiroto, Bulusan, Tembalang</p>	<p>a. Pembuangan limpasan air limbah dari akritifas permukiman penduduk dan sawah irigasi b. Menurunnya tinggi muka air S. Babon pada saat musim kemarau c. Penyempitan dan pendangkalan sungai oleh sedimen yang mengakibatkan daya tampung sungai berkurang d. Timbulan sampah pada badan air sungai e. Penambangan minerba pada alur sungai f. Pembuangan limbah dari industri tekstil, makanan, minyak, karet dan limbah dari rumah sakit g. Pendirian bangunan liar di bantaran sungai</p>	<p>a. Fasilitas pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik; b. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; c. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; d. Konservasi secara Vegetatif dan sipil tenis pada Daerah tangkapan Air untuk mencegah fluktuasi debit air S. Babon antara musim kemarau dan penghujan e. Pengerukan dan normalisasi sungai f. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai; g. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah; h. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi penambang minerba yang berizin; i. Larangan pengambilan minerba secara liar dan penegakan hukum; j. Pembinaan penerapan produksi bersih; k. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi industri dan rumah sakit l. Penertiban dan pengawasan pelaksanaan ketentuan izin pembuangan air limbah m. Sosialisasi pelarangan pendirian bangunan liar di bantaran sungai n. Pentertiban terhadap bangunan liar di bantaran sungai</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana</p>	<p>Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang: 1) lingkungan hidup; 2) cipta karya; 3) tata ruang; 4) pertanian, 5) ESDM; 6) Perindustrian; 7) Perdagangan; 8) pengelolaan sumber daya air; 9) pendidikan; 10) Satpol PP.</p>	<p>a. Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Demak yang bertanggung jawab di bidang: 1) pekerjaan umum; 2) perumahan; 3) ESDM; 4) pertanian, 5) lingkungan hidup; 6) perindustrian, 7) UMKM; 8) Perdagangan; 9) pekerjaan umum; 10) pendidikan.  b. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang yang bertanggung jawab di bidang: 1) tata kota, 2) perumahan, 3) pertanian, 4) lingkungan hidup, 5) koperasi, 6) UMKM,</p>



1	2	3	4	5	6
Segmen IV Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan Kelurahan : Plamongansari, Pedurungan Kidul Kecamatan Tembalang Kelurahan Kedungmundo	a. Pembuangan limpasan air limbah dari aktifitas permukiman penduduk dan sawah irigasi b. Pembuangan air limbah dari industri cengkeh, minuman dan plastik c. Pembuangan sampah ke sungai	e. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini; p. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah; q. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.	Balai Wilayah Sungai Pemali Juana	Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang: 1) lingkungan hidup, 2) cipta karya, 3) tata ruang, 4) pertanian, 5) perindustrian, 6) perdagangan, 7) pengelolaan sumber daya air, 8) pendidikan	7) perindustrian, 8) perdagangan, 9) pendidikan.
Segmen V Kabupaten Demak, Kec. Mranggen	a. Pembuangan limpasan air limbah	a. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik; b. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; c. Pembinaan penerapan produksi bersih; d. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi industri e. Penerbitan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan izin pembuangan air limbah f. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai; g. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah; h. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini; i. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah; j. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.	Balai Besar Wilayah Sungai	Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Daerah di Semarang yang bertanggung jawab di bidang: 1) tata kota, 2) perumahan, 3) pertanian, 4) lingkungan hidup, 5) perindustrian, 6) perdagangan, 7) UMKM, 8) Pendidikan.
	a. Pembuangan limpasan air limbah	a. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik;	a. Balai Besar Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah	a. Organisasi Perangkat Daerah



<p>1</p> <p>Desa : Waru, Menur, Jamus, Ngemplak, Bandungrejo, Mranggen, Batusari, Brumbung Kota Semarang Kec. Pedurungan Kelurahan : Tlogomulyo, Pedurungan Lor, Plamongansari, Penggaron Kidul Kec. Genuk Kelurahan : Penggaron Lor</p>	<p>2</p> <p>dari aktifitas permukiman penduduk dan sawah irigasi</p> <p>b. Pembuangan air limbah dari usaha industri tekstil</p> <p>c. Pembuangan sampah ke sungai</p> <p>d. Penurunan muka air Sungai Babon pada saat musim kemarau</p> <p>e. Tingginya sedimentasi pada alur sungai yang berpotensi menimbulkan banjir</p> <p>f. Pendirian bangunan liar di bantaran sungai</p> <p>g. Penambangan liar</p>	<p>3</p> <p>b. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat;</p> <p>c. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan;</p> <p>d. Pembinaan penerapan produksi bersih;</p> <p>e. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi industri</p> <p>f. Penerbitan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan izin pembuangan air limbah</p> <p>g. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai;</p> <p>h. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah;</p> <p>i. Konservasi secara Vegetatif dan sipil teknis untuk mencegah fluktuasi debit air S. Babon antara musim kemarau dan penghujan</p> <p>j. Pengerukan dan normalisasi sungai</p> <p>k. Sosialisasi pelajaran pendirian bangunan liar di bantaran sungai</p> <p>l. Pentertiban terhadap bangunan liar di bantaran sungai</p> <p>m. Larangan pengambilan mineral secara liar dan penegakan hukum.</p> <p>n. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini;</p> <p>o. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah;</p> <p>p. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.</p>	<p>4</p> <p>Sungai Pemali Juana</p> <p>b. BP DAS HL Pemali Jratun</p>	<p>5</p> <p>yang bertanggung jawab di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lingkungan hidup,</li> <li>2) cipta karya,</li> <li>3) tata ruang,</li> <li>4) pertanian,</li> <li>5) perindustrian,</li> <li>6) perdagangan,</li> <li>7) pengelolaan sumber daya air,</li> <li>8) ESDM,</li> <li>9) pendidikan</li> <li>10) Satpol PP</li> </ol>	<p>6</p> <p>di Kab. Demak yang bertanggung jawab di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pekerjaan umum,</li> <li>2) perumahan,</li> <li>3) ESDM,</li> <li>4) lingkungan hidup,</li> <li>5) pertanian,</li> <li>6) pendidikan</li> </ol> <p>b. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang yang bertanggung jawab di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tata kota,</li> <li>2) perumahan,</li> <li>3) pertanian,</li> <li>4) lingkungan hidup,</li> <li>5) perindustrian,</li> <li>6) perdagangan,</li> <li>7) UMKM,</li> <li>8) pendidikan</li> </ol>
--	--	---	---	---	---

\*



1	2	3	4	5	6
<p>Segmen VI Kota Semarang Kecamatan Genuk Kelurahan Sembungharjo, Penggaron Lor, Bangetayu Wetan Kecamatan Pedurungan Kelurahan Tlogomulyo</p> <p>Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen Desa : Wringinjajar, Waru, Menur, Jamus Kecamatan Sayung Desa : Jetaksari</p>	<p>a. Pembuangan limpasan air limbah dari aktifitas permukiman penduduk dan kegiatan pertanian pada lahan tegalan, kebun dan sawah</p> <p>b. Pembuangan air limbah dari usaha industri skala kecil khususnya pembuatan bata merah dan genteng</p> <p>c. Pembuangan sampah ke sungai</p> <p>d. Penyempitan dan pendangkalan sungai sedimen yang mengakibatkan daya tampung sungai berkurang</p> <p>e. Pendirian bangunan di bantaran sungai</p>	<p>a. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik;</p> <p>b. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat;</p> <p>c. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan;</p> <p>d. Pembinaan penerapan produksi bersih</p> <p>e. Fasilitasi pengelolaan limbah industri kecil</p> <p>f. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai;</p> <p>g. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah;</p> <p>h. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin.</p> <p>i. Pengerukan dan normalisasi sungai</p> <p>j. Sosialisasi pelarangan pendirian bangunan liar di bantaran sungai</p> <p>k. Pentertiban terhadap bangunan liar di bantaran sungai</p> <p>l. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini;</p> <p>m. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah;</p> <p>n. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana</p>	<p>Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lingkungan hidup;</li> <li>2) cipta karya,</li> <li>3) tata ruang,</li> <li>4) pertanian,</li> <li>5) perindustrian,</li> <li>6) perdagangan,</li> <li>7) pengelolaan sumber daya air,</li> <li>8) pendidikan;</li> <li>9) Satpol PP</li> </ol>	<p>a. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang yang bertanggung jawab di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tata kota,</li> <li>2) perumahan,</li> <li>3) pertanian,</li> <li>4) lingkungan hidup,</li> <li>5) perindustrian,</li> <li>6) perdagangan,</li> <li>7) UMKM,</li> <li>8) pendidikan</li> </ol> <p>b. Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Demak yang bertanggung jawab di bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pekerjaan umum,</li> <li>2) perumahan,</li> <li>3) ESDM</li> <li>4) pertanian,</li> <li>5) lingkungan hidup,</li> <li>6) pendidikan</li> </ol>
<p>Segmen VII Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Desa : Jetaksari, Kalisari</p>	<p>a. Pembuangan limpasan air limbah dari aktifitas</p>	<p>a. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik;</p> <p>b. Pengadaan tong sampah dan TPS yang</p>	<p>a. Balai Besar Wilayah Sungai</p>	<p>Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung</p>	<p>a. Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Demak</p>

\*

1	2	3	4	5	6
<p>Kota Semarang Kecamatan Genuk Kelurahan : Banjardowo, Kudu, Karangroto, Genuksari, Bangetayu Kulon, Sembungharjo, Penggaron Lor, Bangetayu Wetan</p>	<p>perukiman b. Pembuangan sampah ke sungai c. Pembuangan air limbah dari usaha industri d. Tingginya sedimntasi pada alur sungai menyebabkan penyempitan lebar sungai e. Pendirian bangunan di bantaran sungai</p>	<p>memadai; c. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah; d. Pembinaan penerapan produksi bersih e. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi industri f. Penerbitan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan izin pembuangan air limbah g. Pengerukan dan normalisasi alur sungai h. Sosialisasi pelajaran pendirian bangunan liar di bantaran sungai i. Pentertiban terhadap bangunan liar di bantaran sungai; j. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini; k. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah; l. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.</p>	<p>Pemali Juana b. BP DAS HL Pemali Jratun</p>	<p>jawab di bidang: 1) lingkungan hidup, 2) cipta karya, 3) tata ruang, 4) perindustrian, 5) perdagangan, pengelolaan sumber daya air, 7) pendidikan 8) Satpol PP</p>	<p>yang bertanggung jawab di bidang: 1) pekerjaan umum, 2) perumahan, 3) ESDM, 4) lingkungan hidup, 5) pendidikan  b. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang yang bertanggung jawab di bidang 1) perindustrian, 2) perdagangan, UMKM, 4) lingkungan hidup, 5) pendidikan</p>
<p>Segmen VIII Kabupaten Demak Kecamatan Sayung Desa : Bedono, Sriwulan, Purwosari, Kalisari, Sayung, Kota Semarang Kecamatan Genuk Kelurahan Banjardowo, Kudu, Karangroto, Trimulyo</p>	<p>a. Pembuangan limbah dari industri tekstil, makan/minuman, rokok dan kulit b. Penyempitan dan pendangkalan sungai oleh sedimen mengakibatkan daya tampung sungai berkurang</p>	<p>a. Pembinaan penerapan produksi bersih b. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi industri c. Penerbitan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan izin pembuangan air limbah d. Pengerukan dan normalisasi sungai e. Sosialisasi pelajaran pendirian bangunan liar di bantaran sungai f. Pentertiban terhadap bangunan liar di bantaran sungai</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana</p>	<p>Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang: 1) lingkungan hidup, 2) perindustrian, 3) perdagangan, kelautan,</p>	<p>a. Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Demak yang bertanggung jawab di bidang: 1) perindustrian, 2) perdagangan, UMKM, 4) perikanan, kelautan,</p>



1	2	3	4	5	6
	<p>c. Pendirian bangunan liar di bantaran sungai</p> <p>d. Pendangkalan muara sungai mengakibatkan aliran air tidak lancar</p> <p>e. Limpasan air dari kegiatan budidaya ikan pada tambak</p> <p>f. Amblesan permukaan tanah sehingga permukaan tanah lebih rendah dari tinggi air laut dan mengakibatkan rob dan abrasi</p> <p>g. Intrusi air laut</p>	<p>g. Fasilitasi pengelolaan limbah dari buangan aktifitas budidaya ikan pada tambak</p> <p>h. Penanaman mangrove pada pinggir pantai</p> <p>i. Pengawasan dan penertiban izin pengambilan air bawah tanah</p> <p>j. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin.</p> <p>k. Pemantauan kualitas air dan pengukuran debit air sungai secara rutin pada titik pantau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini;</p> <p>l. Pendidikan lingkungan hidup di sekolah;</p> <p>m. Memperbanyak TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di tingkat RT/RW.</p>		<p>5) pengelolaan sumber daya air,</p> <p>6) pendidikan</p>	<p>5) lingkungan hidup,</p> <p>6) pendidikan</p> <p>b. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang yang bertanggung jawab di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perindustrian,</li> <li>2) perdagangan,</li> <li>3) UMKM,</li> <li>4) lingkungan hidup,</li> <li>5) pendidikan</li> </ol>


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN  
 KUALITAS AIR SUNGAI BABON  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA LOKASI PEMANTAUAN SUNGAI BABON



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO